

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian dan analisis bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran dan analisis yang mendalam tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023.

B. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dan menganalisis berbagai literatur, asas hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam sebagai bagian dari sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2023/PA.Skh Tentang Pembatalan Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, pemberi petunjuk, dan penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, media cetak, media elektronik, dan sumber informasi dari internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yang terdiri dari:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung arah pemikiran dan tujuan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai literatur, asas hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan pada penelitian tersebut. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kajian dan analisis terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang tidak secara umum dipublikasikan, tetapi dapat diakses oleh pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, seperti putusan pengadilan.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah pemeriksaan keabsahan data yaitu proses menganalisis serta memvalidasi

data yang telah diperoleh. Pemeriksaan data ini mencakup kegiatan seleksi data yang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, melakukan klasifikasi, serta mengelompokkan data sesuai dengan kategori yang relevan.

Metode pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kesesuaiannya dengan pokok permasalahan, serta menyesuaikan data tersebut agar memiliki kejelasan makna dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengorganisasian data dilakukan melalui penempatan, pengelompokan atau pengklasifikasian data sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah melalui proses pemeriksaan dan klasifikasi disusun secara sistematis berdasarkan urutan yang relevan. Penyusunan ini bertujuan untuk mempermudah proses pembahasan, analisis dan interpretasi terhadap pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan utama berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen termasuk isi putusan. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan mengacu pada fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data diinterpretasikan secara mendalam dalam bentuk narasi yang terstruktur, logis, dan efektif untuk mempermudah pemahaman serta interpretasi hasil analisis. Tahapan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yang pada akhirnya dirumuskan menjadi kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.